

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampai pada saat sekarang ini Negara Republik Indonesia masih memperoleh pendapatan yang sangat besar yang bersumber pada pajak. Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara (penerimaan pemerintah pusat) artinya merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran.

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang APBN-nya.

Tabel Penerimaan Perpajakan

Tahun Anggaran	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Dalam Negeri (PDN)	PDB	Persentase Terhadap	
				PDN %	PDB %
	Rp	Rp	Rp		
2002	210,1	298,8	1.897,8	70,3	11,1
2003	242,0	341,4	2.086,8	70,8	11,6
2004	279,2	403,8	2.303,5	69,2	12,1
2005	347,6	516,2	2.636,5	67,3	13,2
2006	416,3	625,2	3.040,8	66,5	13,7

Catatan:

1. Angka dalam triliun rupiah
2. APBN tahun anggaran 2005 adalah angka perkiraan realisasi
3. Sumber : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Jenis pungutan di Indonesia terbagi dalam berbagai macam, termasuk di dalamnya adalah pajak negara. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu rincian dalam pungutan pajak negara.

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *Self Assessment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan WP diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP secara sukarela.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) dalam pengaturan dan sistematikanya dipisahkan antara hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Penghasilan merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak oleh pemerintah, hal ini dimuat dalam UU PPh kelompok hukum pajak materiil. Sedangkan kelompok hukum pajak formil mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi. Atau dengan kata lain berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materiil.

Para wajib pajak (pembayar pajak) selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin sepanjang pembayaran yang dimaksud tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi para wajib pajak dewasa ini cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka

tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa hukum pajak formil mengatur juga mengenai sanksi. Sehingga kelalaian tersebut dapat diberikan sanksi-sanksi pidana yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara.

Untuk memenuhi keinginan membayar pajak seefisien mungkin dan dilakukan secara legal (tidak adanya sanksi-sanksi yang dapat dikenakan di kemudian hari), yaitu melalui apa yang disebut perencanaan pajak (*tax planning*). Definisi perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2003:66) merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konskuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konskuensi pajaknya. Serta tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Perencanaan Pajak dalam Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Terhutang pada PT Betonjaya Manunggal Tbk.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan pemikiran tersebut diatas, maka masalah-masalah yang timbul:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan dalam mengefisienkan pajak penghasilan terutang pada perusahaan.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan dalam mengefisienkan pajak penghasilan terutang pada perusahaan.
2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan secara teoritis maupun praktis, khususnya mengenai efisiensi pajak penghasilan terutang melalui *tax planning* (perencanaan pajak), serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menempuh ujian akhir sarjana (program S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam proses manajemen pajak, supaya boleh mempunyai tingkat perencanaan pajak yang menunjang pertumbuhan perusahaan dengan tetap menjadi wajib pajak yang patuh.
3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan referensi khususnya memahami tentang perpajakan serta untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Definisi pajak seperti yang disampaikan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. (Zain, 2003:11) bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Perusahaan sebagai badan yang melakukan kegiatan usaha merupakan subjek pajak, ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Untuk itu setiap kegiatan usaha yang berhubungan pajak,

wajib dilaporkan kepada pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun sistem pelaporan dan pemungutan pajak diatur menurut *self assesment system*. Menurut Waluyo B. Ilyas (2002:16)

“*Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Jadi setiap masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan asas kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau dikenal dengan sistem *self assesment*, sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Permasalahan dan kasus tentang pajak semakin lama semakin kompleks dan rumit seiring dengan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kewajibannya melalui manajemen pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal pun dapat dilakukan melalui manajemen pajak (*tax management*). Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang salah satunya terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena

pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Erly Suandy (2003:10) adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Jadi terlihat begitu pentingnya manajemen pajak yang dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, salah satunya dengan perencanaan pajak. Karena motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu: (Erly Suandy 2003:11)

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*).
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*).

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Perusahaan yang bertujuan menghasilkan laba tentunya berusaha untuk meminimalkan beban pajak, pajak merupakan pengurang laba. Sehingga dengan perencanaan pajak, pajak penghasilan terhutang lebih kecil.

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: terdapat perbedaan pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 57 Jakarta - 12190.